

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia. Berawal dari kesuksesan di bidang pendidikan suatu bangsa bisa menjadi maju. Melalui pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dicetak untuk menjadi motor penggerak kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan dapat menjadikan manusia yang berkualitas, bermoral, dan berketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan prioritas utama dalam mengentaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan ketinggalan dari bangsa lain.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) ataupun anak-anak berkesulitan belajar mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Novitasari (2016:37) menyebutkan yang dimaksud siswa berkebutuhan khusus adalah siswa atau pelajar yang memerlukan pelayanan atau fasilitas khusus dalam proses pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus sering kali mendapatkan perilaku diskriminasi dari lingkungan sekitar, hal ini menjadikan anak berkebutuhan khusus sering dikucilkan dan dianggap sebagai seseorang yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Bahkan untuk memperoleh pendidikan saja mereka sulit, terlebih di sekolah reguler. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berisi untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus, pemerintah telah menetapkan kebijakan guna perluasan dan

pemerataan akses pendidikan yang tertuang dalam rencana strategis departemen pendidikan nasional tahun 2005 tentang akses sekolah luar biasa dan inklusi. Menurut permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif. Disamping itu dalam ketetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.

Pada dasarnya, layanan bimbingan belajar memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa menghadapi masa depannya. Hal tersebut karena guru merupakan fasilitator utama di sekolah. Guru seyogyanya melaksanakan tugas di sekolah dengan berfungsi sebagai pendidik dan pengajar dan berfungsi sebagai pembimbing (Sutirna 2013: 78). Disamping itu Samisih (2014: 59) menyebutkan bahwa bimbingan belajar di sekolah dasar lebih difokuskan pada usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi belajar. Begitu juga dengan Anak berkebutuhan khusus yang hendaknya mendapatkan bimbingan belajar secara khusus. Hal tersebut karena anak berkebutuhan khusus memiliki kelambatan dalam menerima materi pembelajaran di kelas. Beberapa sekolah masih mempersepsikan anak berkebutuhan khusus diperlakukan sama seperti siswa lainnya, tanpa diberikan pelayanan khusus yang sesuai dengan kebutuhannya karena sekolah belum mampu menyediakan guru tenaga pendidik khusus.

Idealnya sekolah inklusi memberikan layanan bimbingan belajar pada anak berkebutuhan khusus secara optimal dan sekolah harus menyediakan tenaga profesional yang mampu melayani siswa berkebutuhan khusus secara intens. Tenaga profesional yang dimaksud adalah guru pendidikan umum dan guru pendidikan khusus. Friend (2015: 74) menyebutkan bahwa tenaga pendidik umum baik yang mengajar mata pelajaran pokok ataupun pelajaran lainnya, akan bekerja dengan tenaga pendidik khusus untuk memastikan

bahwa siswa penyandang disabilitas menerima pembelajaran yang dirancang khusus yang memang menjadi hak mereka.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 menyebutkan kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru SD/MI adalah harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma empat (D4) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan kualifikasi akademik guru SDLB harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D4) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

SD Al-firdaus Surakarta merupakan sekolah inklusi yang menjadi pusat percontohan sekolah inklusi di Indonesia, karena penerapan program inklusi di SD Al-Firdaus sudah ada sebelum pemerintah mencanangkan program ini. Hal ini karena SD Al-Firdaus Surakarta mengadopsi dari UNESCO bahwa *education for all*. Keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi di sekolah ini tidak jauh dari pelayanan bimbingan belajar yang dilakukan oleh guru di kelas terhadap siswa, baik siswa normal ataupun anak berkebutuhan khusus. Pendampingan yang dilakukan guru kepada anak berkebutuhan khusus pun dilakukan oleh guru kelas dan guru pendamping khusus. Keduanya berdampingan melakukan pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus agar terselenggaranya sekolah inklusi yang optimal. Setiap guru pendamping khusus melakukan layanan bimbingan belajar terhadap satu anak berkebutuhan khusus di kelas, sehingga diharapkan anak akan lebih intens mendapatkan pelayanan khusus dari guru pendamping khusus. Sedangkan guru kelas bertugas memberikan pelayanan secara umum terhadap siswa di kelas. Guna memberikan optimalisasi bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus, SD Al-Firdaus memfasilitasi guru dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh sekolah sebanyak kurang lebih 8 kali dalam setahun, dan disamping itu pelatihan juga diadakan oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah, permasalahan yang dihadapi oleh SD Al-Firdaus Surakarta adalah implementasi bimbingan belajar guru kelas dan guru pendamping khusus belum optimal, karena sebagian besar guru kelas tidak memenuhi standar kualifikasi akademik yang harus dimiliki, begitupun juga kualifikasi dari guru pendamping khusus tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Padahal apabila kualifikasi itu terpenuhi, pelayanan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus pun akan semakin baik diimplementasikan di sekolah inklusi seperti SD Al-Firdaus Surakarta ini.

Mengingat pentingnya bimbingan belajar guru kelas dengan guru pendamping khusus terhadap anak berkebutuhan khusus, maka peneliti tertarik mengangkat judul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN BELAJAR GURU KELAS DENGAN GURU PENDAMPING KHUSUS TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR INKLUSI (Studi Kasus Kelas 2 SD Al-Firdaus Surakarta)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah implementasi sekolah inklusi di SD Al-Firdaus Surakarta?
2. Bagaimanakah peran guru kelas dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus Surakarta?
3. Bagaimanakah peran guru pendamping khusus dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus Surakarta?
4. Bagaimanakah peran kolaborasi guru kelas dengan guru pendamping khusus dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi sekolah inklusi di SD Al-Firdaus Surakarta

2. Untuk menganalisis peran guru kelas dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus Surakarta
3. Untuk menganalisis peran guru pendamping khusus dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus
4. Untuk mendeskripsikan peran kolaborasi guru kelas dengan guru pendamping khusus dalam mengimplementasikan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus di SD Al-Firdaus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Merupakan sumbangan bagi pengembangan pemberian bimbingan belajar secara optimal kepada siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi

2. Manfaat penelitian secara praktis

a. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan masukan kepada kepala sekolah untuk menyediakan fasilitas yang berupa pelatihan pengembangan dalam implementasi bimbingan belajar guru kelas dan guru pendamping khusus agar lebih kompeten dalam menangani anak berkebutuhan khusus

b. Bagi Guru

Memberikan Motivasi kepada guru sehingga dapat melakukan bimbingan belajar terhadap anak berkebutuhan khusus dengan baik

c. Bagi Siswa

Siswa merasa nyaman karena mendapatkan layanan bimbingan belajar secara khusus dari guru sehingga memiliki motivasi belajar.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai layanan bimbingan belajar pada anak berkebutuhan khusus.